



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I KETUT DIRGAYUSA, tempat / tanggal lahir : Denpasar, 2 April 1983, Umur : 30 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Imam Bonjol Gang Yupiter No 4 B Banjar Sading Sari Pemecutan Kelod Denpasar, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d sekarang ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum ; ---

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT DIRGAYUSA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT DIRGAYUSA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kotak hitam berisi : -----
 - 1 (satu) amplop karton kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket plastik klip masing – masing berisi sabhu dengan berat bersih: -----
 - 0,7 (nol koma tujuh) gram (kode A1), -----
 - 0,7 (nol koma tujuh) gram (kode A2), -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip masing - masing berisikan Kristal bening di duga sabhu dengan berat bersih masing :

- 0,16 (nol koma enam belas) gram (kode BI), -----

- 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode B2), -----

- 0,11 (nol koma sebelas) gram (kode B3), -----

- 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B4), -----

- 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B5), -----

- 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode B6), -----

- 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B7), -----

- 1 (satu) potongan kertas timah di dalamnya berisi 4 (empat) tablet warna hijau muda estacy dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua belas) gram (kode C) ; -----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram (kode D) ; -----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram (kode E) ; -----

- 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) bal pipet putih, 1 (satu) buah bong di temukan di lantai kamar tidur terdakwa ; -----

- 1 (satu) HP Blackberry warna putih dan kartu XL nomor 081999560864 ; -----

Kemudian disisihkan:

- 2 (dua) paket plastic klip masing - masing berisi kristal bening di duga sabu dengan berat bersih : -----

a. 0,11 (nol koma sebelas) gram kode A1 ; -----

b. 0,11 (nol koma sebelas) gram A2 ; -----

- 7 (tujuh) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening di duga sabu dengan berat bersih: -----

a. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B1 ; -----

b. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B2 ; -----

c. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B3 ; -----

d. 0,03 (nol koma nol tiga) gram kode B4 ; -----

e. 0,03 (nol koma nol tiga) gram kode B5 ; -----

f. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B6 ; -----

g. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B7 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) pada ecstasy dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima)

gram kode C ; -----

- i. 1 (satu) plastic ktip berisi Kristat bening sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram kode D ; -----

- j. 1 (satu) ptastik klip berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma no, satu) gram kode E ; -----

sedangkan sisanya: -----

- 1 (satu) kotak hitam berisi: -----

- 1 (satu) amplop karton kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket ptastik klip masing - masing berisikan Kristal bening di duga sabhu: -----

- 0,59 (nol koma lima sembilan) gram (kode A1), -----

- 0,59 (nol koma lima sembilan) gram (kode A2), -----

- 1 (satu) Amplop kotak kecil warna hitam di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip masing - masing berisikan Kristal bening di duga sabhu masing - masing: -----

- 0,12 (nol koma dua betas) gram (kode B1), -----

- 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode B2), -----

- 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode B3), -----

- 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode B4), -----

- 0,03 (nol koma nol tiga) gram (kode B5), -----

- 0,03 (nol koma nol tiga) gram (kode B6), -----

- 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode B7), -----

- 1 (satu) potongan kertas timah di dalamnya berisi 3 (tiga) tablet warna hijau muda estacy dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram (kode C) ; -----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,05 (not koma nol lima) gram (kode D) ; -----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0 (nol) gram (kode E)

- 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) bal pipet putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) HP Blackberry warna putih dan kartu XL nomor 081999560864 ; -----

Dirampas untuk di musnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman agar terdakwa dapat mengikuti rehabilitasi kembali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dipersidangkan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa I KETUT DIRGAYUSA pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar Jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di rumah terdakwa I Ketut Dirgayusa di Jalan Imam Bonjol Gang Yupiter No. 4B, Br Sading Sari, Pemecutan Klod Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Mula - mula Petugas yang terdiri dan saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH , saksi I MADE AGUS A E PUTRA, SH dan rekan anggota Sat Narkoba Sub Unit III Poiresta Denpasar mendapat informasi dan masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama I KETUT DIRGAYUSA alamat Jalan Imam Bonjol Gang Yupiter No. 4B, Br Sading Sari, Pemecutan Klod Denpasar terkait dengan Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH, saksi I MADE AGUS A E PUTRA,SH dan rekannya melakukan penyelidikan di lokasi dengan di pimpin oleh Kasubnit III an. AIPTU I Gede Jaya,SH dan setelah yakin terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH memanggil 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan ; -----
- Bahwa selanjutnya dihadapan 2 (dua) orang saksi umum, saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH dan rekannya menggedor rumah terdakwa dan setelah terdakwa membuka pintu lalu saksi I MADE AGUS A E PUTRA,SH melakukan penggeledahan rumah/kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram (kode D) di temukan di lantai kamar tidur terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram (kode E) di temukan di bawah kipas angin di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) bal pipet putih, 1 (satu) buah bong di temukan di lantai kamar tidur terdakwa dan pada saat saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH melakukan penggeledahan terhadap lemari pakaian milik terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) kotak hitam berisi: 1 (satu) amplop karton kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket plastik klip masing - masing berisi sabhu dengan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) amplop kotak kecil warna hitam di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik masing - masing berisi 0,16 (nol koma enam belas) gram (kode B1), 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode B2), 0,11 (nol koma sebelas) gram (kode B3), 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B4), 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B5), 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode B6), 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B7), 1 (satu) potongan kertas timah di dalamnya berisi 4 (empat) tablet warna hijau muda ecstasy dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua belas) gram (kode C) dan setelah di interogasi oleh saksi I MADE AGUS A E PUTRA,SH dengan menanyakan “ apa ini? dijawab oleh terdakwa “Sabu pak” lalu ditanyakan lagi “ siapa pemilik sabu ini?” dijawab oleh terdakwa “seluruhnya milik saya sendiri” lalu ditanyakan lagi untuk apa bong ini?” di jawab oleh terdakwa” alat untuk menggunakan/menghisap sabu yang biasa saya gunakan” dan terdakwa juga mengaku mendapatkan 11 (sebelas) paket sabhu dan 4 (empat) butir ecstasy tersebut dengan cara membeli dan Yande seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa dengan adanya pengakuan dan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Nopember 2013 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No. Lab : 621/NNF/2013, tanggal 19 Nopember 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan Bahwa benar: -----
 - Barang bukti kristal bening (A1,A2,B sld B7,D dan E seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika
 - Barang bukti tablet warna hijau (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----
 - Barang bukti urine (Kode F) dan darah (kode G) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu dan ecstasy bagi dirinya sendiri ; -----
- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA: -----

Bahwa terdakwa I KETUT DIRGAYUSA pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar Jam 12.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di rumah terdakwa I Ketut Dirgayusa di Jalan Imam Bonjol Gang Yupiter No. 4B, Br Sading Sari, Pemecutan Kiod Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Mula - mula Petugas yang terdiri dan saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH , saksi I MADE AGUS A E PUTRA, SH dan rekan anggota Sat Narkoba Sub Unit III Poiresta Denpasar mendapat informasi dan masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama I KETUT DIRGAYUSA alamat Jalan Imam Bonjol Gang Yupiter No. 4B, Br Sading Sari, Pemecutan Klod Denpasar terkait dengan Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH, saksi I MADE AGUS A E PUTRA,SH dan rekannya melakukan penyelidikan di lokasi dengan di pimpin oleh Kasubnit III an. AIPTU I Gede Jaya,SH dan setelah yakin terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH memanggil 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan pengeledahan ; -----
- Bahwa selanjutnya dihadapan 2 (dua) orang saksi umum, saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH dan rekannya menggedor rumah terdakwa dan setelah terdakwa membuka pintu lalu saksi I MADE AGUS A E PUTRA,SH melakukan penggedahan rumah/kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram (kode D) di temukan di lantai kamar tidur terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram (kode E) di temukan di bawah kipas angin di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) bal pipet putih, 1 (satu) buah bong di temukan di lantai kamar tidur terdakwa dan pada saat saksi KD SATRYA A KUSUMA,SH melakukan pengeledahan terhadap lemari pakaian milik terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) kotak hitam berisi: 1 (satu) amplop karton kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket plastik klip masing - masing berisi sabhu dengan berat bersih: 0,7 (nol koma tujuh) gram (kode A1), 0,7 (nol koma tujuh) gram (kode A2), 1 (satu) amplop kotak kecil warna hitam di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (nol koma enam belas) gram (kode B1), 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode B2), 0,11 (nol koma sebelas) gram (kode B3), 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B4), 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B5), 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode B6), 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B7), 1 (satu) potongan kertas timah di dalamnya berisi 4 (empat) tablet warna hijau muda ecstasy dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua belas) gram (kode C) dan setelah di introgasi oleh saksi I MADE AGUS A E PUTRA,SH dengan menanyakan “ apa ini? dijawab oleh terdakwa “Sabu pak” lalu ditanyakan lagi “ siapa pemilik sabu ini?” dijawab oleh terdakwa “seluruhnya milik saya sendiri” lalu ditanyakan lagi untuk apa bong ini?” di jawab oleh terdakwa” alat untuk menggunakan/menghisap sabu yang biasa saya gunakan” dan terdakwa juga mengaku mendapatkan 11 (sebelas) paket sabhu dan 4 (empat) butir ecstasy tersebut dengan cara membeli dan Yande seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa dengan adanya pengakuan dan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Nopember 2013 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No. Lab : 621/NNF/2013, tanggal 19 Nopember 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan Bahwa benar: -----
 - Barang bukti kristal bening (A1,A2,B sld B7,D dan E seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika
 - Barang bukti tablet warna hijau (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----
 - Barang bukti urine (Kode F) dan darah (kode G) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu dan ecstasy bagi dirinya sendiri ; -----
- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SAKSI I MADE AGUS A E PUTRA, SH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa I Ketut Dirgayusa pada hari Selasa, 12 November 2013, sekira jam :12.30 wita bertempat di rumah terdakwa I Ketut Dirgayusa di Jalan Imam Bonjol Gang Yupiter No. 4B, Br Sading Sari, Pemecutan Klod Denpasar ; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa kedapatan telah memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabhu dan ecstasy ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat itu ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri ; ----
- Bahwa seperangkat alat pakai sabhu seperti pipet, bong yang di temukan dalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang rencananya akan di gunakan untuk pakai sabhu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menyimpan di dalam kotak hitam di atas lemari pakaian begitu juga di bawah kipas angin dan di lantai kamar terdakwa tersebut dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki, dan menyimpan Narkotika berupa sabhu dan ecstasy secara tidak sah, atau dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ; -----

2. SAKSI I MADE AGUS A E PUTRA, SH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa I Ketut Dirgayusa pada hari Selasa, 12 November 2013, sekira jam :12.30 wita bertempat di rumah terdakwa I Ketut Dirgayusa di Jalan Imam Bonjol Gang Yupiter No. 4B, Br Sading Sari, Pemecutan Klod Denpasar ; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa kedapatan telah memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabhu dan ecstasy ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat itu ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri ; ----
- Bahwa seperangkat alat pakai sabhu seperti pipet, bong yang di temukan dalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang rencananya akan di gunakan untuk pakai sabhu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menyimpan di dalam kotak hitam di atas lemari pakaian begitu juga di bawah kipas angin dan di lantai kamar terdakwa tersebut dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa memiliki, dan menyimpan Narkotika berupa sabhu dan ecstasy secara tidak sah, atau dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain saksi –saksi tersebut diatas, dipersidangan juga didengar keterangan saksi ade charge yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

SAKSI Dr. NYOMAN HANATI, SpKJ (K) ; -----

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu terdakwa mengaku sudah menggunakan sabu -sabu sejak 2 tahun yang lalu, menerangkan bahwa terdakwa sudah memakal narkoba sejak 2 tahun yang lalu, awalnya dikasih coba oleh temannya, lalu terdakwa beli sendiri untuk terdakwa pakai sendiri, awalnya terdakwa mengkonsumsi sabhu 1 (satu) paket dalam seminggu selanjutnya terdakwa merasa ke tergantungan sehingga sampai 2 sampai 3 paket seminggunya, selain sabhu terdakwa juga mengkonsumsi extacy dengan maksud untuk menghilangkan rasa lemes dan tidak semangat yang dialami terdakwa, apabila terdakwa mengkonsumsi sabhu atau estasy terdakwa menjadi lebih semangat dalam bekerja, dan stamina terdakwa menjadi lebih kuat saat bekerja, apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabhu atau estasy maka badan terdakwa lemas dan tidak bersemangat ; -----
- Bahwa latar belakang terdakwa menggunakan sabhu karena sering lemes di tempat kerja dan sering tidak semangat; -----
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kesimpulannya adalah terdakwa menderita ketergantungan Napza jenis amphetamin (shabu) dan saran secepatnya mengikuti program rehab; -----
- Bahwa sabu - sabu tersebut bukan berfungsi untuk mengobati lemes dan kurang semangat yang di dialami oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap Polisi karena kedatangan memiliki, menguasai, atau membawa Narkotika jenis Sabhu dan ecstasy, pada hari Selasa, 12 November 2013, sekira jam : 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa I Ketut Dirgayusa di Jalan Imam Bonjol Gang Yupiter No. 4B, Br Sading Sari, Pemecutan Kiod Denpasar ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat terdakwa ditangkap Polisi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Putusan tersebut termasuk bong dan pipa kaca alat pakai sabhu adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dan teman terdakwa yang bernama Yande seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM BCA; -----

- Bahwa terdakwa menyimpan paket sabhu dan ecstasy tersebut sejak hari senin tanggal 11 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 wita setelah terdakwa ambil dan tempelan di jalan DAM tukad badung imam bonjol dan 1 (satu) paket yang di temukan polisi di lantai kamar tidur adalah sisa terdakwa pakai begitu juga 1 (satu) paket yang ditemukan polisi di bawah kipas angin rencananya akan terdakwa pakai; -----
 - Bahwa terdakwa menggunakan sabhu sudah sejak 2 (dua) tahun, dan sabhu tersebut sengaja terdakwa bagi untuk memudahkan memakainya; -----
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan sabhu yaitu sabhu di taruh di dalam pipa kaca di ujung pipet yang terhubung dengan bong kemudian di bakar sabhunya, setelah mencair asapnya di sedot di alirkan ke dalam botol yang berisi air, kemudian di hisap selayaknya orang merokok ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki barang tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa dan keterangan saksi — saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki, menguasai, atau membawa Narkotika jenis Sabhu dan ecstasy, pada hari Selasa, 12 November 2013, sekira jam : 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa I Ketut Dirgayusa di Jalan Imam Bonjol Gang Yupiter No. 4B, Br Sading Sari, Pemecutan Kiod Denpasar ; -----
 - Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat terdakwa ditangkap Polisi ; -----
 - Bahwa semua barang bukti tersebut termasuk bong dan pipa kaca alat pakai sabhu adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dan teman terdakwa yang bernama Yande seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM BCA; -----
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan sabhu yaitu sabhu di taruh di dalam pipa kaca di ujung pipet yang terhubung dengan bong kemudian di bakar sabhunya, setelah mencair asapnya di sedot di alirkan ke dalam botol yang berisi air, kemudian di hisap selayaknya orang merokok ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi

yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; --

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang — Undang RI No, 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----

2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI; -----

Ad.I UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa I KETUT DIRGAYUSA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan; Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum; Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut diatas

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dalam dakwaan kedua yaitu setiap penyalah guna telah terpenuhi adanya; -----

Ad.2 UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UIJRI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ; Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama temannya dan terdakwa mengkonsumsi narkotika agar tidak mengantuk dan stamina badan lebih fit, serta terdakwa sudah lama menggunakan narkotika hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No. LAB 621/NNF/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan : -----

- Barang bukti berupa kristal bening (kode A1, A2, Bahwa s/d B7, D dan E) adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Barang bukti tablet warna hijau (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----
- Barang bukti urine (Kode F) dan darah (kode G) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I KETUT DIRGAYUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 dan oleh karenanya terdakwa hams dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung sebagai pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT DIRGAYUSA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “ SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) kotak hitam berisi : -----
 - 1 (satu) amplop karton kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket plastik klip masing – masing berisi sabhu dengan berat bersih: -----
 - 0,7 (nol koma tujuh) gram (kode A1), -----
 - 0,7 (nol koma tujuh) gram (kode A2), -----
 - 1 (satu) Amplop kotak kecil warna hitam di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip masing - masing berisikan Kristal bening di duga sabhu dengan berat bersih masing masing : -----
 - 0,16 (nol koma enam belas) gram (kode BI), -----
 - 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode B2), -----
 - 0,11 (nol koma sebelas) gram (kode B3), -----
 - 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B4), -----
 - 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B5), -----
 - 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode B6), -----
 - 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B7), -----
 - 1 (satu) potongan kertas timah di dalamnya berisi 4 (empat) tablet warna hijau muda estacy dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua belas) gram (kode C) ; -----
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram (kode D) ; -----
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (kode E) ; -----
 - 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) bal pipet putih, 1 (satu) buah bong di temukan di lantai kamar tidur terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna putih dan kartu XL nomor 081999560864 ; -----

Kemudian

disisihkan:

- 2 (dua) paket plastic klip masing - masing berisi kristal bening di duga sabu dengan berat bersih : -----
 - a. 0,11 (nol koma sebelas) gram kode A1 ; -----
 - b. 0,11 (nol koma sebelas) gram A2 ; -----
 - 7 (tujuh) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening di duga sabu dengan berat bersih: -----
 - a. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B1 ; -----
 - b. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B2 ; -----
 - c. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B3 ; -----
 - d. 0,03 (nol koma nol tiga) gram kode B4 ; -----
 - e. 0,03 (nol koma nol tiga) gram kode B5 ; -----
 - f. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B6 ; -----
 - g. 0,04 (nol koma nol empat) gram kode B7 ; -----
 - h. 1 (satu) tablet warna hijau muda ecstasy dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram kode C ; -----
 - i. 1 (satu) plastic ktip berisi Kristat bening sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram kode D ; -----
 - j. 1 (satu) ptastik klip berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma no, satu) gram kode E ; -----
- sedangkan sisanya: -----
- 1 (satu) kotak hitam berisi: -----
 - 1 (satu) amplop karton kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket ptastik klip masing - masing berisikan Kristal bening di duga sabhu: -----
 - 0,59 (nol koma lima sembilan) gram (kode A1), -----
 - 0,59 (nol koma lima sembilan) gram (kode A2), -----
 - 1 (satu) Amplop kotak kecil warna hitam di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip masing - masing berisikan Kristal bening di duga sabhu masing - masing: -----
 - 0,12 (nol koma dua betas) gram (kode B1), -----
 - 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode B2), -----
 - 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode B3), -----
 - 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode B4), -----
 - 0,03 (nol koma nol tiga) gram (kode B5), -----
 - 0,03 (nol koma nol tiga) gram (kode B6), -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gram (kode B7);-----

- 1 (satu) potongan kertas timah di dalamnya berisi 3 (tiga) tablet warna hijau muda estacy dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram (kode C) ;-----
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,05 (not koma nol lima) gram (kode D) ;-----
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0 (nol) gram (kode E)
 - 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) bal pipet putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) HP Blackberry warna putih dan kartu XL nomor 081999560864 ; -----
- Dirampas untuk di musnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN, tanggal 24 MARET 2014** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **HADI MASRURI, SH. M.Hum** oleh Sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **KETUT DATENG, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **GUSTI AYU RAI ARTINI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(INDRIA MIRYANI, SH)

(HADI MASRURI, SH.M.Hum)

(KETUT DATENG, SH)

Panitera Pengganti,

(ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 41 / Pid Sus / 2014 / PN. Dps tanggal 24 Maret 2014 telah lewat, maka putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 April 2014 ; ----

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T. SH.MH